



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 179 TAHUN 2024
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian di Kabupaten Bantul, perlu menjamin ketersediaan pupuk lengkap, berimbang, dan harga yang terjangkau;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 166/KEP/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, perlu menyesuaikan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor B-84/SR.320/B/04/2024 tanggal 22 April 2024 perihal Penyampaian Permentan Nomor 01 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, diberikan untuk jenis pupuk:
- a. Urea;
 - b. NPK; dan
 - c. NPK Formula Khusus.
- KEDUA : Rincian Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Harga eceran tertinggi untuk jenis pupuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea : Rp2.250,00/kg;
 - b. Pupuk NPK : Rp2.300,00/kg; dan
 - c. Pupuk NPK Formula Khusus : Rp3.300,00/kg.
- KEEMPAT : Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan realokasi antar Kapanewon.
- KELIMA : Realokasi antar Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan, serta penggunaan pupuk sesuai alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 530 Tahun 2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 April 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 179 TAHUN 2024
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2024

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KAPANEWON	ALOKASI (TON)		
		UREA	NPK	NPK Formula Khusus
1	SRANDAKAN	361,328	315,972	0
2	SANDEN	557,776	788,265	0
3	KRETEK	358,957	646,426	0
4	PUNDONG	674,585	588,097	0
5	BAMBANGLIPURO	596,308	475,423	0
6	PANDAK	654,526	433,546	0
7	BANTUL	742,173	477,139	0
8	JETIS	505,092	352,314	0
9	IMOGIRI	969,939	1057,618	0
10	DLINGO	1005,333	1178,186	0
11	PLERET	483,632	327,281	0
12	PIYUNGAN	604,083	425,545	0
13	BANGUNTAPAN	319,045	250,358	0
14	SEWON	716,117	466,053	0
15	KASIHAN	338,177	223,809	0
16	PAJANGAN	284,698	228,852	0
17	SEDAYU	467,231	367,116	0
JUMLAH		9.639,000	8.602,000	0,000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH